

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S O N D A N G P A N G A R I B U A N

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B A N A K C E R D A S  
b. Alamat : D E S A S I O P A T S O S O R  
K E C . P A N G U R U R A N  
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB  
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta  
e. Propinsi : S U M A T E R A U T A R A  
f. Kabupaten/Kota : S A M O S I R  
g. Kecamatan : P A N G U R U R A N  
h. Kelurahan : D E S A S I O P A T S O S O R  
i. Email : -

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :  
b. Tanggal :  
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 3 2 T A H U N 2 0 1 4  
d. Tanggal : 1 8 0 9 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,



#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [gdsp@kemdikbud.go.id](mailto:gdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan Isu yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000

Website: [www.disdiksamosir.org](http://www.disdiksamosir.org), email: [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
Nomor 332 TAHUN 2014

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"ANAK CERDAS"  
DESA SIOPAT SOSOR KECAMATAN PANGURURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan dan **SONDANG PANGARIBUAN** selaku Ketua Penyelenggara PAUD dengan Nama Lembaga "**ANAK CERDAS**", Nomor : 07/PAUD-AC/VIII/2014.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Monitoring, Verifikasi dan Supervisi Petugas Lapangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ANAK CERDAS** dapat diberikan ijin penyelenggaraan;
- b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ANAK CERDAS** akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat;
- d. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **ANAK CERDAS** ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 Menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari Jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Samosir;

**Memperhatikan**

: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan**

**Kesatu**

: Memberikan **IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : **PAUD ANAK CERDAS** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Siopat Sosor Kecamatan Pangururan.

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Jenis Pendidikan | : 1. Kelompok Bermain (KB)<br>2. Taman Penitipan Anak (TPA) |
| Ketua Pengelola  | : Sondang Pangaribuan                                       |
| Alamat           | : Desa Siopat Sosor                                         |
| Kecamatan        | : Pangururan                                                |
| Kabupaten        | : Samosir                                                   |
| Provinsi         | : Sumatera Utara                                            |

**Kedua**

: Penyelenggaraan **PAUD ANAK CERDAS**

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA).
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

**Ketiga**

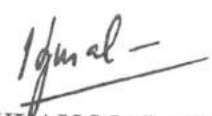
: Ijin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan Keputusan ini.

**Keempat**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 18 September 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR**



**Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003**

*Tembusan yth :*

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati/Wakil Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Pendidikan Kabupaten Samosir  
Nomor : 332 Tahun 2014  
Tanggal : 18 September 2014  
Tentang : Ijin Operasional Penyelenggaraan  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
ANAK CERDAS Desa Siopat Sosor  
Kecamatan Pangururan

### SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD ANAK CERDAS

|            |   |                                |
|------------|---|--------------------------------|
| Penasehat  | : | Kepala Desa Siopat Sosor       |
| Pembina    | : | Ketua TP-PKK Desa Siopat Sosor |
| Ketua      | : | Sondang Pangaribuan            |
| Sekretaris | : | Lenni Manurung                 |
| Bendahara  | : | Ellis N. Lumban Tobing         |

Penanggungjawab Program  
TUTOR

- : 1. Yulita Melia Nurcahyani
- 2. Ellis N. Lumban Tobing
- 3. Natalia Tiolina Simarmata

### ALAMAT PAUD ANAK CERDAS

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| JALAN     | : | -            |
| DESA      | : | Siopat Sosor |
| KECAMATAN | : | Pangururan   |
| KABUPATEN | : | Samosir      |

### WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD ANAK CERDAS

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 1. SENIN  | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 2. SELASA | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 3. RABU   | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 4. KAMIS  | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |
| 5. JUMAT  | PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR

Drs. MARULAK MALAU, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19560606 198303 1 003